



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon tempat/tanggal lahir Madiun 14 Mei 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, Waihatu 16 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Distrik Yapen Timur, Kabupaten Yapen, Propinsi Papua, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh pada tanggal 14 Februari 2019 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2000 M bertepatan dengan 17 Safar 1421 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/14/XII/2000 seri: BG, tertanggal

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



27 Mei 2000.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, dan bertempat tinggal di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2010 Termohon pergi ke Kota Serui – Yapen Timur untuk bekerja sehingga pada saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan paman Termohon di Sumbawa – Nusa Tenggara Barat.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak sekitar pertengahan tahun 2010 dimana Termohon memaksa Pemohon untuk mengizinkan Termohon pergi bekerja di Serui, Yapen Timur, Papua sehingga Pemohon terpaksa mengizinkan Termohon untuk pergi kerja di Papua. Kemudian pada tahun 2010 Pemohon mendengar bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sewaktu Pemohon bertanya kepada Termohon melalui sambungan Telepon, Termohon mengaku tanpa ada rasa bersalah terhadap Pemohon bahwa memang benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar awal tahun 2011 dimana Termohon tiba-tiba pulang ke rumah kediaman milik sepupu Termohon di Waihatu dengan alasan menengok anak, namun Termohon selalu menghindar untuk bertemu dengan Pemohon, sampai pada akhirnya karena Pemohon mendesak terus, Pemohon dan Termohon sempat bicara dan Termohon mengatakan kalau Pemohon dan Termohon sebaiknya berpisah saja dengan alasan Termohon sudah mempunyai laki-laki lain.

6. Bahwa Termohon sudah tidak melayani Pemohon layaknya seorang

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



istri kepada suami sejak tahun 2011, sehingga sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun.

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha ikut mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk duduk bersama guna mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap tidak bersedia kembali lagi ke Pemohon dan hanya ingin berpisah saja dengan Pemohon.

8. Bahwa sifat dan tindakan Termohon tersebut selama ini menyebabkan Pemohon menderita lahir dan bathin sehingga Pemohon tidak dapat lagi hidup bersama dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu.

1. Saksi I Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 1988 ketika Pemohon dan Termohon bekerja di PT. Jayanti Plywood Industri di Desa Kamal.
- Bahwa Saksi adalah teman dan mantan atasan Pemohon dan Termohon di PT. Jayanti Plywood Industri di Desa Kamal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama paman Termohon di Sumbawa.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



baik saja, namun sejak tahun 2010 ketika Termohon bekerja di PT. SWPI di Serui, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa ketika Termohon bekerja di PT. SWPI di Serui, saksi pernah mendengar kabar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan rekan kerja di perusahaan tersebut dan ketika Termohon cuti kerja pada tahun 2011 Saksi bertemu dengan Termohon kemudian Termohon menyampaikan akan minta cerai dengan Pemohon namun Pemohon tidak mau karena anaknya masih kecil. Selain itu, ketika Saksi konfirmasi terkait alasan Termohon minta cerai kepada Pemohon, Termohon tidak menjelaskan dengan detail hanya menyampaikan bahwa masalah rumah tangganya sudah banyak yang tahu, setelah saksi konfirmasi dengan teman-teman kerja Termohon di Serui mereka membenarkan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Saidan.

- Bahwa sejak Termohon bekerja PT. SWPI di Serui, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama kembali walaupun pada tahun 2011 Termohon cuti namun tidak tinggal bersama dengan Pemohon tetapi di keluarga Termohon.

- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi.

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

2. Saksi II Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



ketika Pemohon dan Termohon bekerja di PT. Jayanti Plywood Industri di Desa Kamal.

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon dan Termohon di PT. Jayanti Plywood Industri di Desa Kamal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, yang mana anak tersebut saat ini tinggal bersama keluarga Termohon di Sumbawa.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 ketika Termohon bekerja di PT. SWPI di Serui, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pada tahun 2014 sampai 2016 saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Termohon di PT. di Serui, saksi pernah mendengar kabar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan rekan kerja di perusahaan tersebut bernama Saidan, namun saksi tidak pernah melihat sendiri. Selain itu, selama saksi bekerja di perusahaan yang sama dengan Termohon, Termohon tidak pernah pulang atau cuti pada hal perusahaan memberi hak cuti untuk karyawan setiap tahun, bahkan sejak itu hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama di Desa Kamal.
- Bahwa sejak Termohon bekerja PT. SWPI di Serui, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama kembali.
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



bukti-bukti lagi.

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan disebabkan Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan sekitar awal tahun 2011 Termohon tiba-tiba pulang ke rumah kediaman milik sepupu Termohon di Waihatu dengan alasan menengok anak, namun Termohon selalu menghindar untuk bertemu dengan Pemohon. Sehingga sejak itu sampai sekarang Termohon sudah tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri kepada suami karena Termohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo.

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aguo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui Termohon mempunyai laki-laki lain di tempat kerjanya di PT. Sinar Wijaya Plywood Industri di Serui dan sejak tahun 2011 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang juga menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut tinggal bersama paman atau keluarga Termohon di Sumbawa.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2010 atau Termohon mulai bekerja di PT. Sinar Wijaya Plywood Industri di Serui Papua, rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis karena Termohon mempunyai laki-laki lain di tempat kerjanya di Serui Papua. Bahkan pada

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



tahun 2011 Termohon cuti kerja tidak pulang ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon melainkan tinggal di rumah keluarga Termohon, sehingga sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang bahwa orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 19 Rajab 1440 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.
Anggota Majelis, Anggota Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh



Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Rincian Biaya:

| | | |
|----------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 950.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp1.041.000,00 |

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)